

Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober

Pelindung	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Penasehat	: Direktur Jenderal Imigrasi
Pembina	: Kepala BPSDM Hukum dan HAM
Penanggung Jawab	: Direktur Politeknik Imigrasi
Redaktur	: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Mitra Bestari	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H. Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A.
Editor Pelaksana	: Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A.
Alih Bahasa	: Mila Rosmaya, S.S., M.Hum.
Design Grafis	: Wilonotomo, S.Kom., M.Si.
Sekretaris Redaksi	: Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

Alamat Redaksi

Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok
Telepon / Faximile : (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

DAFTAR ISI

5. Studi Kritis Kepentingan Indonesia dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 (M. Alvi Syahrin & Surya Pranata) ... Hal 49 - 62

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan yang telah diberikan kepada Tim Redaksi untuk menyelesaikan penerbitan jurnal ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Untuk pertama kalinya, Politeknik Imigrasi menerbitkan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) dalam Volume 1 Nomor 1 Agustus 2018. JIKK merupakan media ilmiah yang diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.

Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil penelitian / pemikiran ilmiah dari berbagai kalangan keimigrasian. Tema yang dibahas meliputi: persoalan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut dan Udara, Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia, Penerbitan Paspor RI, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Manajemen dan Pengembangan SDM Keimigrasian.

Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Salam Takzim,
Depok, Oktober 2018

Tim Redaksi

STUDI KRITIS KEPENTINGAN INDONESIA DALAM PROSES RATIFIKASI KONVENSI TAHUN 1951 DAN PROTOKOL TAHUN 1967

**(Critical Studies of Indonesia's Interest in Ratification Process of
the 1951 Convention and 1967 Protocol)**

M. Alvi Syahrin

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Politeknik Imigrasi

ma.syahrin@gmail.com

Surya Pranata

Dosen Program Studi Hukum Keimigrasian

Politeknik Imigrasi

ABSTRACT

The increasing number of refugees each year has caused the government difficulties in handling refugee issues. The absence of law concerning refugees in Indonesia has caused weak coordination between related institutions in field. In this paper will discuss what the urgency, relevance, and obstacles faced by Indonesia in the process of ratification of the 1951 Convention and 1967 Protocol. The research method used in this paper is qualitative normative legal research method with deductive logical thinking. The urgency to ratify this Convention can strengthen the human rights institutions in the country, although this is not the only indicator for good human rights implementation. It is because some human rights norms are in fact also regulated in domestic legislation in the current reform era this. Indonesia can not exclude the existence of the International Convention on Human Rights. Even it is necessary to bring the domestic and international factors closer. The relevance to ratify this Convention will enhance the international accountability of a country through a more objective and civilized way. Meanwhile, in terms of legal technical considerations, the ratification will strengthen and enrich the national legal instruments so that it will better ensure the progress and protection of human rights better. Ratification can even be a shortcut to bring closer the existing gap between legal instruments at the international and national levels. Obstacles faced are categorized into two aspects, namely the security and legal aspects. The security aspect caused by refugees is often seen as a threat to the state. While the legal aspects of the law are caused by the absence of comprehensive rules in regulating the refugees and asylum seekers in positive law in Indonesia that can weaken the coordination between agencies in the field. As a law-based country that highly appreciate human rights, ratification of The 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol must be a priority. Both instruments are relevant, since the substance are not only heavily loaded with regulation about human rights but also in line with cultural values and norms in Indonesia. As such, the process of ratification needs to consider the country readiness, in terms of technical, political and legal aspects, since those aspects are sometimes challenging. On this matter, ratification is expected to narrow the gap between national and international instruments of law.

Keywords: The 1951 Convention, The 1967 Protocol, Asylum Seekers, Refugees

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah pengungsi setiap tahun telah menyebabkan kesulitan pemerintah dalam menangani masalah pengungsi. Ketiadaan undang-undang tentang pengungsi di Indonesia telah menyebabkan lemahnya koordinasi antar instansi terkait di lapangan. Dalam tulisan ini akan dibahas apa urgensi, relevansi, dan kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam proses ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif kualitatif dengan penalaran logis deduktif. Urgensi untuk meratifikasi Konvensi ini dapat memperkuat lembaga-lembaga hak asasi manusia di negara ini, meskipun ini bukan satu-satunya indikator untuk pelaksanaan hak asasi manusia yang baik. Itu karena beberapa norma HAM sebenarnya juga diatur dalam peraturan domestik di era reformasi saat ini. Indonesia tidak dapat mengesampingkan keberadaan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Bahkan perlu untuk membawa faktor domestik dan internasional lebih dekat. Relevansi untuk meratifikasi Konvensi ini akan meningkatkan akuntabilitas internasional suatu negara melalui cara yang lebih obyektif dan beradab. Sementara itu, dalam hal pertimbangan teknis hukum, ratifikasi akan memperkuat dan memperkaya instrumen hukum nasional sehingga akan lebih menjamin kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dengan lebih baik. Ratifikasi bahkan bisa menjadi jalan pintas untuk mendekatkan kesenjangan yang ada antara instrumen hukum di tingkat internasional dan nasional. Hambatan yang dihadapi dikategorikan menjadi dua aspek, yaitu aspek keamanan dan hukum. Aspek keamanan yang disebabkan oleh pengungsi sering dilihat sebagai ancaman terhadap negara. Sedangkan aspek hukum dari undang-undang tersebut disebabkan oleh tidak adanya aturan yang komprehensif dalam mengatur para pengungsi dan pencari suaka dalam hukum positif di Indonesia yang dapat memperlemah koordinasi antar lembaga di lapangan. Sebagai negara berbasis hukum yang sangat menghargai hak asasi manusia, ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 harus menjadi prioritas. Kedua instrumen itu relevan, karena substansi tidak hanya sarat dengan regulasi tentang hak asasi manusia tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya di Indonesia. Dengan demikian, proses ratifikasi perlu mempertimbangkan kesiapan negara, dalam hal aspek teknis, politik dan hukum, karena aspek-aspek tersebut terkadang menantang. Dalam hal ini, ratifikasi diharapkan akan mempersempit kesenjangan antara instrumen hukum nasional dan internasional.

Kata Kunci: Konvensi Tahun 1951, Protokol Tahun 1967, Pencari Suaka, Pengungsi

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini di berbagai media baik cetak maupun elektronik banyak pemberitaan tentang eksodus pengungsi Rohingya dari Myanmar. Pemberitaan mengenai masalah pengungsi Rohingya ini memang tidak seluas pemberitaan atas masalah yang sama yang dialami oleh etnis-etnis minoritas lain, misalnya etnis Karen yang juga memperoleh perlakuan yang sama buruknya dari Junta Militer Myanmar. Meskipun demikian, setelah ditelusuri ternyata masalah kekerasan terhadap etnis Rohingya tidak kalah buruk dengan

masalah yang dialami oleh etnis-etnis minoritas Myanmar lainnya.

Rohingya adalah sebutan bagi kaum minoritas muslim yang berasal dari kawasan Arakan di sebelah Barat Myanmar. Kawasan tersebut sangat terpencil dan berbatasan langsung dengan Bangladesh. Penduduk di kawasan tersebut umumnya berasal dari keturunan Arab yang hijrah ke wilayah tersebut sejak masa kekaisaran Mughal, Kekasarian muslim yang pernah berkuasa di sub kontinen India pada tahun 1526-1858.

Ciri-ciri orang Rohingya terlihat dari tampilan fisik, bahasa, dan budaya yang menunjukkan kedekatan orang-orang Rohingya dengan masyarakat Asia Selatan, khususnya orang-orang Chitagonian. Dalam perjalanan waktu sejak Myanmar dikuasai oleh Junta Militer, orang-orang Rohingya menjadi sasaran dari berbagai bentuk kekerasan dan tindakan lain yang melanggar HAM mereka. Banyak diantara mereka yang dipekerjakan secara paksa untuk membangun jalan dan kamp militer, dianiaya dan kaum perempuan menjadi korban perkosaan.¹

Pemerintah Myanmar yang harusnya bertanggung jawab terhadap orang-orang Rohingya malah mengambil sikap yang terbalik dan membiarkan nasib orang Rohingya dalam kondisi memilukan. Akibatnya, sampai saat ini masih terjadi gelombang pelarian dan pengungsian dari orang Rohingya yang menyebar ke berbagai negeri, termasuk juga ke Indonesia. Kondisi yang demikian menyebabkan orang-orang Rohingya dan juga orang-orang dari etnis minoritas lain yang berasal dari wilayah Myanmar lain menjadi “*stateless citizen*” (penduduk yang kehilangan status kewarganegaraan).

Dalam perkembangannya Organisasi Konferensi Islam, (OKI), sebuah organisasi internasional yang anggotanya adalah Negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam (termasuk Indonesia) mendesak komunitas internasional untuk segera memberikan tekanan politik kepada pemerintah Myanmar terkait adanya kekerasan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.² Sebagai warga minoritas,

kelompok etnis Rohingya selama ini mengalami tekanan sosial, budaya, ekonomi, dan pengabaian hak-hak dasar mereka.

Sekalipun kekerasan itu dilakukan terhadap warga muslim, maka pengatasannya harus dilakukan dalam kerangka yang netral dengan berprinsip pada persoalan kemanusiaan. Mengutip pendapat Yusuf Kalla dalam harian Kompas pada tanggal 4 Agustus 2012, maka tindakan yang dilakukan oleh Myanmar adalah pelanggaran HAM berat, dan pemerintah Myanmar harus membuka akses bagi lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan untuk masuk ke Arakan, nama lain dari Rakhine, yang terletak di kawasan perbatasan Myanmar dan Bangladesh.

Masalahnya adalah baik Myanmar maupun Bangladesh adalah dua negara yang tertutup. Oleh karena itu, OKI, PBB, dan ASEAN diharapkan aktif memberikan tekanan diplomatik kepada Myanmar. Hal ini disebabkan sudah ribuan warga etnis Rohingya terkena dampak kekerasan dan berakibat banyak warga yang meninggal, mengungsi, dan kehilangan kewarganegaraan.

Belajar dari kasus Rohingya tersebut, terdapat banyak persoalan yang dapat diambil manfaatnya, mengingat sampai saat ini Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Tahun 1951 tentang Pengungsi dan Protokol Tahun 1967. Padahal dari hari ke hari jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia semakin banyak yang mau tidak mau akan menjadi beban bagi Pemerintah Indonesia.³

Persoalan pengungsi merupakan masalah yang sama tuanya dengan peradaban manusia.

¹ Disarikan dari berbagai sumber antara lain dikutip dari <http://indiesblog.wordpress.com/2009/02/14/tentang-rohingya>, diakses pada hari Jumat (18/05/2018), Pukul 13.19 WIB.

² Kompas, “OKI Serukan Tekanan PoI”, Surat Kabar Kompas, 4 Agustus 2012, hlm. 8.

³ Jawa Pos, “Puluhan Imigran Gelap Tertangkap Di Bajul Mati”, Jawa Pos, 19 Juli 2012, hlm. 1 dan 15 (Puluhan imigran gelap asal Timur Tengah dan Asia Selatan ditangkap di Pantai Bajul Mati, Malang Selatan, Jawa Timur. Mereka hendak mencari suaka ke Australia. Sementara itu ada juga para pencari suaka ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat).

Dalam pengertian umum pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang karena alasan tertentu terpaksa meninggalkan daerah asal mereka menuju wilayah lain baik di negaranya sendiri maupun negara lain. Pada dasarnya masalah pengungsi tersebut, merupakan masalah humaniter dan ditangani dengan prinsip-prinsip humaniter pula. Dalam hal pengungsi sebagai akibat adanya *natural disaster*, maka penanganannya dapat dikatakan sederhana, karena kebutuhan utama mereka adalah tempat tinggal dan kebutuhan dasar ditempat mereka pergi untuk menyelamatkan diri, sampai mereka dapat kembali lagi ke daerah asalnya karena kondisinya sudah memungkinkan. Dalam hal ini, pertolongan (*relief*) dan bantuan (*assistance*) yang diutamakan adalah makanan, air, pakaian, sanitasi, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan pengungsi akibat dari *human made disaster* terutama yang menjadi korban gangguan terus menerus terhadap pribadi atau kebebasan fundamental mereka, atau persekusi (*persecution*), karena ras, warna kulit, asal, etnis, agama, golongan sosial, atau opini politik mereka, dan mencari keamanan dan keselamatan serta keselamatan di luar negara asalnya, pada dasarnya juga tetap merupakan persoalan humaniter dan ditangani secara humaniter pula.⁴ Orang-orang semacam ini tidak saja memerlukan pertolongan (*relief*), dan bantuan (*assistance*) bagi kelangsungan hidup mereka, melainkan juga kebutuhan vital lainnya, yakni perlindungan internasional atau *international protection*, mengingat mereka tidak lagi memperoleh perlindungan nasional dari pemerintah asal negara mereka.

Dengan belum menjadi pihak Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967, maka pemerintah Indonesia juga tidak mempunyai

⁴ Enny Soeprapto, “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional Sebuah Catatan”, (Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Pengungsi Internasional), UNHCR bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 28 Juli 2000.

kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan “*Refugee Status Determination*”(RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR sesuai dengan mandat yang diterima berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950. Semua negara termasuk yang belum meratifikasi Konvensi Pnegungsi wajib menjunjung tinggi standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut sudah menjadi *jus cogens*, dan tak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam.⁵

Keterkaitan dengan hukum internasional ini dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan kriteria kepentingan internasional Indonesia dalam proses ratifikasi itu nantinya, yang pada dasarnya kepentingan nasional itu memenuhi kriteria hukum dan moral. Salah satu klasifikasi kepentingan nasional lain adalah kepentingan sekunder (*secondary interest*), yang didalamnya meliputi perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri dan mendukung kekebalan para diplomat bangsa.⁶ Dalam tulisan ini akan dibahas apa yang menjadi urgensi, relevansi, dan kendala bagi Indonesia dalam meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat

⁵ Atik Krustiyati, *Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste*, (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945), Surabaya, 2009.

⁶ Thomas W. Robinson dalam Rosenau, James, *International Politics and Foreign Policy: A Reader on Research And Theory*, New York: The free Press, 2011, hlm 184-184.

kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan konstruksi hukum permasalahan yang diteliti.⁷

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.⁸

PEMBAHASAN

I. Urgensi dalam Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

Berbicara tentang urgensi sering diartikan sebagai suatu pengambilan langkah yang

segera mungkin dilakukan karena pertimbangan yang penting.⁹ Persoalan berikutnya adalah mengapa harus segera diambil langkah penting, bagaimana caranya, serta hal-hal apa yang harus dipersiapkan sebelum langkah tersebut diambil. Dalam konteks hukum pengungsi beberapa persoalan tersebut akan dikaji dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967.

Sebelum menjadi pihak pada Konvensi 1951 dan atau Protokol 1957, ada baiknya melihat hak apa saja yang dipunyai oleh pengungsi, agar dapat dipertimbangkan apakah suatu negara khususnya pemerintah Indonesia mampu memenuhi hak tersebut ataukah tidak. Beberapa hal tersebut antara lain:

1. Kebebasan memperaktekkan agama dan pendidikan agama bagi anak-anak pengungsi (Pasal 4);
2. Hak atas milik bergerak dan tidak bergerak (Pasal 13);
3. Hak berserikat (Pasal 15);
4. Hak berswakarya (Pasal 18);
5. Hak menjalankan profesi liberal (Pasal 19);
6. Hak atas pendidikan (Pasal 22);
7. Hak atas kondisi kerja yang layak dan jaminan sosial (Pasal 24);
8. Kebebasan berpindah tempat (Pasal 26).

Mencermati beberapa hak tersebut diatas, maka yang tidak boleh direservasi adalah ketentuan Pasal 4. Pasal-pasal lain yang tidak boleh dilakukan reservasi, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 42 Konvensi 1951, yaitu:

1. Definisi istilah pengungsi (Pasal 1);
2. Non-diskriminasi (Pasal 3);
3. Kebebasan beragama (Pasal 4);

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 35.

⁸ Yudha Bhakti Ardhiswastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 9; Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014, hlm. 158-159.

⁹ A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, Oxford: University Press, 2014, hlm. 947.

4. Akses ke pengadilan (Pasal 6 ayat 1);
5. Non-refoulement (Pasal 33);
6. Klausula akhir (Pasal 36-46).

Permasalahan tentang bagaimana caranya menitikberatkan pada epistemologi karena mengandung makna metode atau cara untuk mendapatkan pengetahuan untuk mendapatkan sumber jawaban bagi berbagai masalah.¹⁰ Sedangkan J. Sudarminto menyatakan bahwa sebagai cabang filsafat, epistemologi bermaksud mengkaji dan mencoba menemukan ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia. Bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya diperoleh dan diuji kebenarannya. Selain itu juga bermaksud mengkaji pengandaian-pengandaian dan syarat-syarat logis yang mendasari dimungkinkannya pengetahuan dan mencoba memberi pertanggungjawaban rasional terhadap klaim kebenaran dan objektifitasnya.¹¹

Konvensi 1951 merupakan titik awal dari setiap pembahasan mengenai persoalan pengungsi. Konvensi ini merupakan salah satu dari dua perangkat Konvensi pengungsi yang lain, yakni Protokol 1967. Dalam beberapa hal Konvensi ini dipandang sebagai pembuka jalan, karena pertama kalinya dalam sejarah, sebuah konvensi telah memberikan definisi umum tentang seorang pengungsi. Konvensi 1951 dirancang pada akhir Perang Dunia II, dan definisi tentang pengungsi yang dirumuskan didalamnya difokuskan kepada orang-orang yang berada diluar wilayah negara asalnya dan menjadi pengungsi sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum tanggal 1 Januari 1951. Sehubungan persoalan pengungsi semakin meningkat pada akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960, maka dipandang perlu untuk memperluas cakupan

waktu dan geografis dari Konvensi 1951. Oleh karena itu dalam perkembangannya telah dirancang dan disepakati suatu Protokol tambahan terhadap Konvensi tentang Status Pengungsi tersebut, yakni Protokol 1967.¹²

Dari segi substansinya, apabila dicermati Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi merupakan perangkat internasional HAM. Adanya instrument internasional itu merupakan salah satu aspek dalam memajukan perlindungan HAM. Hal ini antara lain disebabkan oleh kondisi, bahwa negara mempunyai peran yang besar dalam menyuarakan kepentingan nasional pada saat proses negosiasi dan penyusunan suatu perangkat internasional hak asasi manusia serta pada saat proses transformasi perangkat tersebut ke dalam hukum nasional yang mengikat melalui ratifikasi atau akses.

Dengan memperhatikan substansi dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ini berarti melihat nilai yang terkandung di dalamnya dan juga kegunaannya. Dari aspek aksiologi membicarakan nilai kegunaan ilmu yang berusaha menjawab: untuk apa ilmu pengetahuan itu dipergunakan, bagaimana kaitan antara cara penggunaan dengan kaedah moral, bagaimana penentuan yang ditelaah berdasarkan pilihan moral, bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi prosedural dengan norma-norma moral.¹³

Ratifikasi dapat memperkuat pranata HAM di dalam negeri, walaupun hal ini bukan satu-satunya indikator bagi impelentasi HAM yang baik, sebab sebagian norma HAM sebetulnya juga sudah diatur dalam perundang-undangan domestik pada era reformasi saat ini. Indonesia tidak dapat mengesampingkan begitu saja keberadaan

¹⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013, hlm. 104.

¹¹ J. Sudarminto, *Epistemologi Dasar*, Jakarta: Kanisius, 2006, hlm. 18.

¹² Sigit Riyanto, "Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2, No. 1 Oktober 2004.

¹³ Jujun S. Suriasumantri, *Op.cit.*, hlm. 224.

Konvensi Internasional tentang HAM. Bahkan dirasa perlu untuk mendekatkan faktor domestik dan internasional. Kebutuhan mendekatkan faktor domestik dan internasional ini semakin menguat tatkala pada tahun 1993 berdiri Komisi Nasional HAM. Terlebih lagi setelah Indonesia mempunyai Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang lingkup kewenangannya adalah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Oleh karenanya, kebutuhan mendekatkan faktor domestik dan harapan masyarakat internasional merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi.¹⁴

Dalam menanggapi naskah yang diajukan oleh pemerintah untuk dimintakan persetujuannya DPR tidak sebebaskan menanggapi sebuah rancangan biasa, karena naskah tersebut (Konvensi 1951 dan Protokol 1967) sudah disepakati bersama oleh wakil-wakil negara peserta bahkan juga sudah dilakukan autentifikasi. Jika sebuah perjanjian internasional secara yuridis formal masih merupakan rancangan undang-undang karena masih memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sedangkan beberapa negara telah mengikat diri dan bahkan telah memberlakukan, maka kebebasan mengubah naskah perjanjian oleh DPR dapat dikatakan tidak ada lagi, atau dengan kata lain DPR tidak dapat menggunakan hak amandemennya. Dalam keadaan yang demikian DPR hanya dalam posisi memilih saja, yaitu menyetujui naskah yang sudah ada tersebut, atau menolak memberikan persetujuan. Tentunya pilihan ini dilakukan setelah mendengar pertimbangan

pemerintah dengan dasar pemikiran yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵

Ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, harus dilakukan dalam bentuk undang-undang sebenarnya sejalan dengan apa yang dituntut dalam konvensi itu. Konvensi tersebut mengatur perlindungan HAM. Sehubungan dengan hal ini maka pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar yang kuat, dengan menggunakan instrumen perundang-undangan yang jelas, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Ketentuan inilah yang digunakan sebagai dasar hukum pemerintah Indonesia dalam membuat dan mengesahkan suatu perjanjian Internasional.

Ratifikasi suatu perangkat internasional HAM akan meningkatkan *internasional accountability* dari suatu negara melalui cara yang lebih obyektif dan beradab. Tindakan berupa laporan negara pihak dalam Komite Pemantau (*treaty monitoring bodies*), secara tertutup dan tidak melalui cara-cara yang tidak beradab, yakni *public humiliation*, dari politisasi yang berlebihan seperti dalam Sidang Hak-Hak Asasi Manusia PBB. Sedangkan dari segi pertimbangan teknis hukum, ratifikasi akan memperkuat dan memperkaya perangkat hukum nasional sehingga akan lebih menjamin kemajuan dan perlindungan HAM secara lebih baik. Ratifikasi bahkan dapat menjadi jalan pintas untuk lebih mendekatkan kesenjangan yang ada antara perangkat hukum pada tataran internasional dan nasional.

II. Relevansi dalam Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

Dalam menentukan keputusan untuk meratifikasi perangkat internasional, harus

¹⁴ Syahrin, M.A., et al. 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *IJCIET*, 9(5).

¹⁵ Atik Krustiyati, "Penanganan Pengungsi Timor Leste Sebagai Upaya Peningkatan Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Timor Leste", *Jurnal Yustika*, Vol. 11, No. 1 Juli 2008.

melihat berbagai pertimbangan, antara lain pertimbangan politis, teknis hukum, dan administratif.¹⁶ Dari proses seperti ini muncul suatu rumusan-rumusan kompromi yang menjadi suatu tata nilai dan hukum baru yang menunjukkan adanya: “*the lowest common denominator*”, serta standar minimal dan universal yang dapat diterima oleh negara yang berdaulat. Dengan semakin meningkatnya keinginan untuk mencapai suatu keputusan secara sepakat dalam pembentukan perangkat internasional HAM, maka nilai universal standar perangkat Internasional HAM akan semakin tinggi.

Apabila muatan ketentuan hukum nasional sudah memenuhi standar internasional, maka secara teknis dan substansif semakin siaplah suatu negara melakukan ratifikasi atau akses. Dari aspek administratif, ratifikasi adalah kewajiban untuk mengimplementasikan dan melaporkan suatu perangkat hukum. Biasanya hal ini menjadi agak terhalang karena kurangnya tenaga ahli yang memiliki tingkat pemahaman dan penguasaan terhadap substansi instrument internasional HAM. Bahkan tidak jarang malah menjadi pertentangan, karena masih ada persepsi bahwa kedaulatan negara sebagai pilar hukum internasional dapat digunakan sebagai alasan untuk mengecualikan diri dari *peremptory norms*.¹⁷

Di dalam konteks ini Indonesia dapat melakukan reservasi terhadap ketentuan Pasal 13, 14, dan 17 Konvensi yang mewajibkan negara untuk memberi perlakuan yang sama kepada pengungsi dan warga negara sendiri serta orang lain yang tinggal di wilayahnya

mengenai hak milik atas barang bergerak, tidak bergerak, perumahan, pekerjaan, dan lain-lain. Pertimbangan untuk mereservasi pasal-pasal tersebut adalah bagi negara berkembang seperti Indonesia menyediakan fasilitas bagi warga negaranya sendiri saja masih sulit untuk dipenuhi, apalagi harus memberikan pelaksanaan hal tersebut kepada pengungsi.

Sikap menjadi pihak dalam Konvensi ini sekaligus menunjukkan kesungguhan bangsa Indonesia dalam usaha internasional memperjuangkan penghargaan martabat manusia termasuk di dalamnya persoalan pengungsi. Dengan menyatakan pengesahan pada Konvensi, maka Indonesia terikat dengan kewajiban internasional yang timbul dari Konvensi ini, yaitu menerima prosedur penyidikan oleh Komisi yang dibentuk berdasarkan Konvensi. Sehingga keterikatan pada Konvensi tidak hanya sekedar *reporting obligation*, tetapi secara utuh dapat menerimanya, termasuk menerima prosedur penyidikan oleh komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Konvensi.¹⁸

Pasal 35 Konvensi tersebut menyatakan bahwa, UNHCR mengawasi penerapan instrument internasional oleh negara pihak, dan negara pihak harus memberikan kemudahan bagi pelaksanaan tugas UNHCR tersebut. Dengan menerima pengawasan dari UNHCR tersebut, tidaklah dapat diartikan bahwa suatu negara menyatakan *state sovereignty* kepada komunitas internasional, karena hak dalam konvensi ini masuk dalam kategori *non derogable human rights*, karena didalamnya menyangkut hak untuk hidup (hak atas kehidupan), dan hak atas keselamatan (perlindungan). Keadaan darurat atau demi kepentingan stabilitas politik tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi hak hidup,

¹⁶ Andri Hadi, “*Kebijakan Pemerintah Dalam Menentukan Prioritas Ratifikasi Perangkat Internasional HAM*”, (Makalah disajikan dalam Seminar tentang Kemungkinan Indonesia Menjadi Pihak pada Konvensi 1951), Bogor, 1999, hlm. 2.

¹⁷ M. Alvi Syahrin, Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000, Majalah Bhumi Pura, Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.

¹⁸ Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Fiat Justicia*, 3(2).

dan hak atas keselamatan pribadi tersebut. Dalam keadaan yang bagaimanapun negara harus menghormati kewajiban tersebut (*erga omnes*). Kewajiban penguasa negara untuk menghormati hak atas kehidupan dan keselamatan pribadi itu dapat dilihat dari pasal 3 Deklarasi Umum HAM PBB sebagai berikut: *any individual has the right to life, freedom and personal security*.

Sebagai hak yang masuk dalam kategori *non derogable* tersebut, oleh ahli hukum HAM sering diargumentasikan sebagai *jus cogens*, yaitu norma-norma yang telah diterima dan diakui oleh komunitas internasional, yang tidak boleh dicabut dan tidak boleh dikecualikan oleh siapapun.¹⁹ Sebagai hak yang memiliki karakteristik demikian, maka hak ini mengikat negara-negara sekalipun tidak ada kewajiban yang diharuskan dalam Konvensi atau pernyataan persetujuan secara khusus. Jadi dengan memiliki karakteristik demikian bahwa tanpa meratifikasi pun setiap negara (khususnya anggota PBB), tidak dapat mengelak dari kewajiban tersebut. Hanya saja dengan menjadi pihak dalam konvensi negara yang bersangkutan mempunyai kewajiban internasional yang mengikat secara yuridis untuk melindungi hak dan kepentingan pengungsi yang berada di wilayah kedaulatan atau yurisdiksi negara. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang tidak hanya memuat keharusan bagi negara pihak, melainkan juga membuat ketentuan yang membolehkan suatu negara pihak untuk berbuat. Selain itu, instrumen tersebut juga memungkinkan negara pihak untuk mereservasi pasal-pasal tertentu yang kemungkinannya memang dibuka dalam Konvensi tersebut.

Konvensi 1951 memuat tiga pasal yang mengatur perlindungan pengungsi, yakni Pasal 31 (pengungsi yang berada secara tidak sah di

negara pengungsian), Pasal 32 (pengusiran), dan Pasal 33 (dengan *non refoulement*). Prinsip ini melarang dikembalikannya seorang pengungsi ke negara asalnya dimana keberlangsungan hidup atau kebebasan mereka terancam, dikarenakan adanya perbedaan ras, agama, kebangsaan, kenaggotaanya dalam suatu kelompok sosial tertentu merupakan suatu dasar perlindungan internasional. Demikian pentingnya prinsip *non-refoulement* ini sehingga harus diterima dan dihormati sebagai *jus cogens* dalam hukum internasional.²⁰

S. Prakash Sinha memberikan pengertian pengungsi sebagai berikut: "*the international political refugee may defined as a person who forced leave or stay out his stay of nationality or habitual residence for political reason rising from events acquiring between that states and its citizens which made he stays there impossible or intolerable, and who whas taken refugee in another state without having acquired a new nationality*".²¹ Dari pendapat tersebut, dapat ditegaskan bahwa secara umum, seorang pengungsi haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Alasannya harus berdasarkan faktor politik;
2. Permasalahan politik tersebut timbul antara negara dan warga negaranya;
3. Ada keadaan yang mengharuskan orang tersebut meninggalkan negaranya atau tempat tinggalnya, baik secara sukarela maupun terpaksa;
4. Kembali ke negaranya atau tempat tinggalnya tidak mungkin dilakukan, karena sangat membahayakan dirinya;

¹⁹ M. Alvi Syahrin, *Hak Asasi Bermigrasi*, Majalah Bhumi Pura, Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.

²⁰ Syahrin, M. A. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168-178.

²¹ S. Prakash Sinha, *Asylum and Internasional Law*, Hague: Martinus Nijhoff, 2011, hlm. 95.

5. Orang tersebut harus meminta status sebagai pengungsi di negara lain;
6. Orang tersebut tidak mendapatkan kewarganegaraan baru.

Kewarganegaraan adalah faktor yang penting bagi individu, karena dengan kewarganegaraan ia dapat mempunyai identitas, sebagai dasar untuk mendapatkan perlindungan negaranya. Begitu pula dengan hal pelaksanaannya, ketentuan dalam konvensi ini tidak akan merusak tatanan nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti oleh masyarakat Indonesia.

Bagi Pemerintah Indonesia cukup layak untuk meratifikasi instrument internasional tersebut. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa dua instrumen internasional tersebut merupakan instrumen yang cukup lunak dan fleksibel, karena tidak hanya memuat keharusan atau larangan bagi negara pihak, melainkan juga memuat ketentuan yang membolehkan suatu negara pihak untuk berbuat.²² Selain itu instrumen tersebut juga memungkinkan negara pihak untuk mereservasi pasal tertentu yang kemungkinannya memang dibuka dalam Konvensi tersebut.

Perlindungan terhadap pengungsi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap negara. Masalah perlindungan kepada pengungsi dan atau pencari suaka merupakan masalah klasik yang telah menjadi isu internasional sejak lama. Sudah berabad-abad negara menerima dan menyediakan perlindungan bagi warga asing yang menjadi korban penindasan atau kekerasan di wilayah tempat tinggalnya. Tradisi kemanusiaan semacam ini pada abad ke 21 dilembagakan ke dalam sebuah Konvensi Internasional tentang pengungsi. Menurut Konvensi 1951

seseorang itu dikatakan sebagai pengungsi apabila: *A Refugee is a person who:*

1. *Is outside his/her country of nationality;*
2. *Has a well founded fear of persecution;*
3. *For reasons of race, religion nationality, membership of a particular social group, political opinion;*
4. *Is unable or, owing such fear, is unwilling to avail himself of the protection of his country.*²³

Dari definisi tentang pengungsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dan orang asing yang tinggal di negara tersebut. Tetapi kenyataannya sering terjadi pemerintah tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut dan tidak mau memberikan perlindungan kepada warga negaranya maka sering terjadi seseorang harus meninggalkan negara asalnya dan mencari perlindungan ke negara lain. Dari uraian tersebut nampak bahwa masalah pengungsi dan pencari suaka selalu menjadi persoalan nasional dan internasional.

Persoalan nasional disini maksudnya adalah tanggung jawab negara, sedangkan persoalan internasional berkaitan dengan kerjasama antar negara dalam menangani masalah pengungsi. Artinya tiap negara mempunyai hak dan kewajiban dalam menangani masalah pengungsi yang pada dasarnya merupakan masalah kemanusiaan, dengan tetap mempertimbangkan penghormatan atas kedaulatan yang dimiliki oleh negara tersebut.²⁴ Dari segi pengungsi Konvensi 1951 telah memberikan petunjuk

²² Jovan Patnagic, *Introduction to International Refugee Law*, Italy: International Institute of Humanitarian Law, 2008, hlm. 114.

²³ Secara lengkap pengertian pengungsi ini dapat dibaca dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a ayat (2). Konvensi Tahun 1951.

²⁴ Syahrin, M. A. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43-57.

tentang perlakuan yang harus diberikan kepada pengungsi, antara lain:

1. Perlakuan nasional. Dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan untuk diberi kebebasan menjalankan agamanya, akses ke pengadilan, bantuan hukum dan lain-lain;
2. Perlakuan yang diberikan oleh negara yang diberikan dimana ia biasa tinggal yang meliputi perlindungan milik industri, penemuan-penemuan, merk dagang, hak katas hasil karya sastra, hasil karya ilmiah, dan lain-lain;
3. *Most favored treatment*/ perlakuan sehubungan dengan hak untuk ikut organisasi non politik, membentuk organisasi, non profit, atau organisasi dagang (*trade union*);
4. Untuk mendapatkan perlakuan sama dengan orang asing yang berada di negara tersebut. Misalnya perlakuan untuk mempunyai hak milik benda bergerak dan tidak bergerak, hak untuk mendapatkan keuntungan, hak untuk mendapatkan perumahan, dan sebagainya.²⁵

Dengan disepakatinya instrumen internasional tentang pengungsi tersebut, berarti masalah perlindungan terhadap pengungsi yang dulunya diberikan berdasarkan hukum kebiasaan internasional, telah memperoleh penegasan dalam hukum internasional, khususnya hukum pengungsi dalam hukum pengungsi internasional ini mengandung prinsip hukum internasional yang bersifat universal.²⁶ Oleh karena itu prinsip hukum internasional universal yang terkandung dalam hukum pengungsi ini mengikat negara mana saja, tanpa mempertimbangkan apakah negara yang bersangkutan telah menjadi pihak ataukah

belum dan Konvensi tersebut. Berkaitan dengan instrumen-instrumen internasional dan regional tentang pengungsi paling tidak terdapat lima prinsip umum yang berkaitan dengan hukum pengungsi internasional yang perlu diketahui, seperti prinsip suaka, non-ekstradisi, non-refoulement, hak dan kewajiban negara terhadap para pengungsi, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh negara-negara yang bersangkutan terhadap pengungsi.²⁷

III. Kendala dalam Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967

Sampai saat Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967. Hal ini tentu harus dipertimbangkan dengan seksama, mengingat posisi geografis Indonesia yang menghubungkan dua benua dan dua samudera. Walaupun Indonesia bukan tujuan akhir para pengungsi, tetapi wilayah Indonesia yang cukup luas ini dapat dijadikan tempat transit para pengungsi, misalnya Pulau Galangan yang dijadikan tempat pemukiman sementara untuk para pengungsi dari IndoCina.²⁸

Adanya kekosongan hukum karena belum ada aturan yang komprehensif dalam mengatur para pengungsi dan pencari suaka dalam hukum positif di Indonesia telah melemahkan koordinasi antar instansi di lapangan. Bahkan dalam banyak kasus Pemerintah Daerah merasa keberatan menerima tambahan beban dengan masuknya orang asing (pengungsi) di wilayah. Perbedaan tajam antara kultur daerah dan pengungsi sangat potensial menimbulkan konflik sosial. Selain itu seandainya terjadi proses asimilasi antara pengungsi dengan warga setempat justru menimbulkan beban baru karena anak-anak yang ada akibat

²⁵ S. Prakash Sinha, *Op.cit.*, hlm. 107-108.

²⁶ M. Alvi Syahrin, *Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi?*, Majalah Check Point, Akademi Imigrasi, 2015.

²⁷ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Third Edition, The English Language Book Society and Oxford University Press, 2016, hlm. 344-361.

²⁸ Syahrin, M.A., 2018. Pembatasan Prinsip Non-Refoulement. *Bhumi Pura*, 1(1), pp.12-16.

asimilasi tersebut tidak dibawa serta saat repatriasi atau *resettlements*

Saat ini kesulitan dalam penanganan pengungsi dapat digambarkan melalui dua model penanganan sebagai berikut:

a. Model kemanan;

Model ini lebih menekankan pada hak-hak penguasa (negara) karena pengungsi seringkali dipandang sebagai ancaman yang mengganggu negara sehingga harus selalu dikontrol. Model keamanan ini terdiri dari dua bagian, yaitu menguasai (internal), dan melindungi (eksternal). Pendekatan internal merupakan mekanisme kontrol langsung kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk peraturan yang mengatur tentang pengungsi, masalah keimigrasian dan lain-lain. Sedangkan pendekatan eksternal difokuskan kepada kebijakan luar negeri, peran PBB dan lain-lain.

b. Model hak-hak individu (*The Individual Rights Model*);

Model ini lebih menekankan pada hak-hak individu, karena pengungsi dipandang sebagai individu yang harus dilindungi menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Selain itu mereka juga harus mendapat perlindungan menurut doktrin HAM. Pengungsi harus mendapat keadilan dan perlindungan dari penganiayaan atau penyiksaan sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

Hal yang paling penting untuk dilakukan dalam menangani pengungsi adalah kebijakan politik bilateral antar negara asal pengungsi (*country of origin*), dengan negara penerima pengungsi (*host country*).²⁹ Pengembangan aturan hukum untuk perlindungan pengungsi

ini dapat dilaksanakan dalam beberapa hal yaitu:

1. Mengakses instrumen hukum atau hak asasi manusia internasional tentang pengungsi antara lain Konvensi 1951 dan Protokol 1967;
2. Menyusun instrumen hukum atau hak asasi manusia regional. Hal ini dapat dilihat dari apa yang dilakukan dalam *Organization of African Union* melalui Konvensi Tahun 1969, kemudian negara-negara Eropa melalui Konvensi Schengen 1985 dan Dubin 1990, serta negara-negara Amerika Latin melalui Cartagena Declaration 1984;
3. Menyusun legislasi nasional tentang pengungsi, legislasi ini harus dilakukan dengan mengembangkan hukum nasional yang komprehensif dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip universal tentang perlindungan pengungsi.

KESIMPULAN

Harus ada keinginan kuat dari Indonesia untuk segera menjadi pihak pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sangat diharapkan, untuk itu perlu ada kesiapan baik dari aspek teknik, politis dan yuridis dalam meratifikasi dua instrument hukum internasional tersebut. Hal ini berdasarkan alasan bahwa substansi instrument internasional tersebut adalah bermuatan HAM, dan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi HAM sebagaimana diamanatkan dalam berbagai peraturan, misalnya UUD 1945, TAP XVIII/1998, UU No. 39/1999, UU No. 37/1999.

Penanganan persoalan pengungsi harus mengedepankan prinsip hak individual yang memperlihatkan prinsip keamanan manusia (*human security*). Hal ini penting agar tercipta hubungan bilateral yang baik antara negara asal pengungsi (*country of origin/home*

²⁹ Heru Susetyo, "Kebijakan Penanganan Internally Displaced Persons (IDPs) di Indonesia dan Dunia Internasional", Jurnal Hukum Internasional, Vol. 2 No. 1 Oktober 2004.

country) dengan negara tujuan pengungsi (*the host country*).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. Buku

Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Third Edition, The English Language Book Society and Oxford University Press, 2016.

A.S Hornby, *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, Oxford: University Press, 2014.

Jovan Patrnoic, *Introduction to International Refugee Law*, Italy: International Institute of Humanitarian Law, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

James Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader on Research And Theory*, New York: The free Press, 2011.

Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014.

S. Prakash Sinha, *Asylum and Internasional Law*, Hague: Martinus Nijhoff, 2011.

J. Sudarminto, *Epistemologi Dasar*, Jakarta: Kanisius, 2006.

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2013.

Yudha Bhakti Ardhiswastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2018.

II. Jurnal

Krustiyati, Atik. "Penanganan Pengungsi Timor Leste Sebagai Upaya Peningkatan Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Timor Leste". *Jurnal Yustika*. Vol. 11. No. 1 Juli 2008.

Riyanto, Sigit. "Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia". *Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 2. No. 1 Oktober 2004.

Susetyo, Heru. "Kebijakan Penanganan Internally Displaced Persons (IDPs) di Indonesia dan Dunia Internasional". *Jurnal Hukum Internasional*. Vol. 2 No. 1 Oktober 2004.

Syahrin, M. A. 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43-57.

Syahrin, M.A., et al. 2018. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *IJCIET*, 9(5).

Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Fiat Justicia*, 3(2).

Syahrin, M. A. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168-178.

III. Lainnya

Andri Hadi, "Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Menentukan Prioritas Ratifikasi Perangkat Internasional HAM", (Makalah disajikan dalam Seminar tentang kemungkinan Indonesia menjadi pihak pada Konvensi 1951), Bogor, 1999.

Atik Krustiyati, *Aspek Hukum Internasional Penyelesaian Pengungsi Timor Leste*, (Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945), Surabaya, 2009.

Enny Soeprapto, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pengungsi Internasional Sebuah Catatan", (Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Pengungsi Internasional), UNHCR bekerjasama

dengan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 28 Juli 2000.

- M. Alvi Syahrin, *Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi?*, Majalah Check Point, Akademi Imigrasi, 2015.
- M. Alvi Syahrin, *Hak Asasi Bermigrasi*, Majalah Bhumi Pura, Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015.
- M. Alvi Syahrin, *Pembatasan Prinsip Non-Refoulement*, Majalah Bhumi Pura, Direktorat Jenderal Imigrasi 2018,
- M. Alvi Syahrin, Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000, Majalah Bhumi Pura, Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018.
- Jawa Pos, “*Puluhan Imigran Gelap Tertangkap Di Bajul Mati*”, Jawa Pos, 19 Juli 2012.
- Kompas, “*OKI Serukan Tekanan Pol*”, Surat Kabar Kompas, 4 Agustus 2012.
- <http://indiesblog.wordpress.com/2009/02/14/te-ntang-rohingya>, diakses pada hari Jumat (18/05/2018), Pukul 13.19 WIB.

BIODATA PENULIS

M. Alvi Syahrin, lahir di Palembang, 24 Maret 1990. Menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2011 dengan predikat Summa Cum Laude (Dengan Pujian). Selanjutnya gelar Magister Hukum (M.H) diperoleh dari Program Magister Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2014 sebagai mahasiswa terbaik. Di Tahun 2017, ia melanjutkan pendidikan Strata-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dengan konsentrasi Kajian Hukum Keimigrasian. Sejak Tahun 2012 bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Di Tahun 2016, ia telah menyelesaikan Pendidikan Pejabat Imigrasi (DIKPIM) sebagai lulusan terbaik dengan memperoleh predikat Adhi Karya Cendikia Utama dan berhak menyandang status Pejabat Imigrasi. Kemudian di Tahun 2018, mendapatkan sertifikasi kompetensi sebagai Auditor Hukum (Certified Legal Auditor). Tempat penugasan yang telah dijalani adalah Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim (Tahun 2012), Direktorat Jenderal Imigrasi cq. Direktorat Intelijen Keimigrasian (Tahun 2015), Akademi Imigrasi (Tahun 2016), dan Politeknik Imigrasi (Tahun 2017). Saat ini dipercaya menduduki jabatan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Politeknik Imigrasi. Telah menerbitkan belasan buku literatur dan beberapa artikelnya sudah tersebar di berbagai jurnal ilmiah, serta majalah keimigrasian. Hingga saat ini masih aktif menulis di muhammadalvisyahrin.blogspot.com (Petak Norma).

Surya Pranata, lahir di Kisaran, 11 April 1958. Menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih pada Tahun 1998. Selanjutnya gelar Magister Hukum (M.H) diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM pada Tahun 2005. Saat ini bertugas sebagai Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya tulis ilmiah hasil Penelitian di bidang dan tinjauan keimigrasian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Keimigrasian dari dalam dan luar lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menggunakan sistem *Peer- Review* dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah Tulisan dapat berupa : Artikel hasil Penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek) di bidang Kajian Keimigrasian, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk *soft file* melalui *e-mail* menggunakan program aplikasi *office MS-Word* atau dalam bentuk *print-out (hard copy)* yang dikirimkan ke alamat redaksi *dan* di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : **Judul**; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil *Times New Roman 11.5*. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font *Times New Roman 11.5*.

Sistematika Penulisan:

A. NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstrak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf *Times New Roman; font 11.5 italic*; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

B. NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

JUDUL AKTUAL

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

NAMA PENULIS

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

ABSTRAK

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

KATA KUNCI

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata.

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

C. PERSYARATAN LAINNYA:

1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf *Times New Roman*; Font 11.5; antara 10-20 halaman; Ukuran margin kanan, kiri, atas dan bawah 2.25 cm; di *print-out* atau *soft-copy*;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh :(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti;
5. Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan **wajib** dikirim melalui email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;

Selanjutnya, Naskah yang di *print-out* dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian

Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok
Telepon / Faximile : (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

